

## BUPATI KARANGANYAR TERENYUH SETIBANYA DI TPA SUKOSARI, INI RENCANA GUNA ATASI SAMPAH MENUMPUK



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/HPSN-2025-Pemkab-Karanganyar.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Bupati Karanganyar, Rober Christanto berharap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Sukosari menjadi tempat pengolahan akhir sampah.

Pernyataan tersebut disampaikan Rober dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 di TPA Sukosari Jumantono Kabupaten Karanganyar, Kamis (10/4/2025). Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan aksi bersih sampah serta peluncuran alat berat berupa eskavator untuk mendukung pelayanan di TPA Sukosari.

Bupati Karanganyar, Rober Christanto menyampaikan, pertama kali mendatangi TPA Sukosari terenyuh karena tumpukan sampahnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Momentum HPSN kali ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengelola sampah.

"PR (pekerja rumah) bagaimana, bagaimana caranya TPA, tempat pembuangan akhir (sampah) ini akan kami jadikan tempat pengolahan akhir di Karanganyar," katanya.

Kepala DLH Kabupaten Karanganyar, Sunarno mengatakan, ini menjadi agenda 100 hari kepala daerah yang baru.

Pihaknya terus berupaya menangani permasalahan sampah dari hulu hingga hilir.

Mulai dari sosialisasi pentingnya 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) serta pengelolaan sampah di TPA Sukosari.

Dinas mendapatkan alokasi dari APBD Perubahan 2024 sebesar Rp1,3 miliar dan APBD Penetapan 2025 sebesar Rp14 miliar untuk penanganan sampah.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan lahan baru, alat berat, dan mesin pengolahan sampah.

Disamping itu, Pemkab Karanganyar juga mendapatkan banprov Rp10 miliar untuk penanganan sampah, khususnya di TPA Sukosari.

"Bantuan dari provinsi untuk hanggar sampah serta alat pengolahan sampah," terangnya. (\*) (Agus Iswadi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/10/bupati-karanganyar-terenyuh-setibanya-di-tpa-sukosari-ini-rencana-guna-atasi-sampah-menumpuk>, “Bupati Karanganyar Terenyuh Setibanya di TPA Sukosari, Ini Rencana Guna Atasi Sampah Menumpuk”, tanggal 10 April 2025.
2. <https://solopos.espos.id/bupati-seluruh-sampah-di-tpa-sukosari-karanganyar-bakal-diolah-2081741>, “Bupati: Seluruh Sampah di TPA Sukosari Karanganyar bakal Diolah”, tanggal 10 April 2025.

### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendapatkan alokasi dari APBD Perubahan 2024 sebesar Rp1,3 miliar dan APBD Penetapan 2025 sebesar Rp14 miliar untuk penanganan sampah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan lahan baru, alat berat, dan mesin pengolahan sampah. Disamping itu, Pemkab Karanganyar juga mendapatkan banprov Rp10 miliar untuk penanganan sampah, khususnya di TPA Sukosari.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>5</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>6</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>7</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>8</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>9</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)